



P U T U S A N

Nomor 0807/Pdt.G/2014/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar II Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut "PENGGUGAT";

L a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal terakhir di Kota Banjar, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan semua saksi di depan sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor : 0807/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya mengajukan dalil –dalil sebagai berikut :

- Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 25 Nopember 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 25 Nopember 1994;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 17 tahun ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 2, orang anak Penggugat dan Tergugat I umur 17 tahun, anak Penggugat dan Tergugat II umur 10 tahun;
- Bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2011 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 sehingga penggugat dengan tergugat berpisah rumah dan selama berpisah penggugat dan tergugat tidak pernah

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri yang hingga saat ini sudah berjalan mencapai kurang lebih lamanya;

- Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua kerabat dan pemuka agama akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalankan rumah tangga dengan tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu Bain shugro tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan dari Juru Sita Pengganti tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 04 Desember 2014 Nomor : 0807/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

- a). Fotokopi KTP atas nama Penggugat tertanggal 06 September 2014 Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 25 Nopember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bematerei cukup, (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu :

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dekat dengan penggugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengenal tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Nopember 1994 dihadapan PPN Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah milik penggugat dan tergugat sendiri di Kota Banjar;
- Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat I umur 17 tahun, anak Penggugat dan Tergugat II umur 10 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak September 2011 saksi melihat antara penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran tersebut adalah disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga, dan juga Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi juga telah memberikan nasehat kepada penggugat dan tergugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dekat dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Nopember 1994 dihadapan PPN Kecamatan Purwaharja Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi tau penggugat dan tergugat berumahtangga di rumah penggugat dan tergugat sendiri di Kota Banjar
 - Bahwa selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis namun sejak awal September 2011 saksi melihat penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa yang saksi ketahui perselisihan tersebut disebabkan Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi juga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan, maka majelis hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah antara lain angka (9), yaitu tentang gugatan perceraian, oleh karenanya perkara a quo merupakan kewenangan Peradilan Agama dan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati penggugat, supaya Penggugat hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan sidang, majelis hakim dapat menemukan fakta :

- Bahwa penggugat dengan tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih paham dalam hal urusan rumah tangga, dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan tergugat tersebut menyebabkan timbul kebencian yang memuncak dari penggugat kepada tergugat yang dikhawatirkan penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan. Dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Artinya : "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami : Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai ketua majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag. dan Ana Faizah,

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh H.D. CUCU, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. MUSTOFA KAMIL

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag.

ANA FAIZAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

H.D. CUCU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 0807/Pdt.G/2014/Pa.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal